



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 11 Juli 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, 05 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register Perkara Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 November 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Sampit, tanggal 31 Agustus 2019. Anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa perselisihan tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan Maret 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Termohon bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim sebagai Mediator yakni **Ramdani Fahyudin, S.H.I.**, dengan Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 16 November 2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 November 2023, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, hanya mencapai kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 November 2023;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bercerai, Pemohon akan membayar kewajiban pasca perceraian kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon berupa:
 - a) Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



- b) Nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d) Nafkah pemeliharaan anak untuk 1 (satu) orang anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon akan menyerahkan nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) dan *mut'ah* (kenang-kenangan) sebagaimana dalam poin angka (1) tersebut dengan mentransfer melalui nomor rekening Termohon, atau Pemohon akan menyerahkan langsung secara tunai kepada Termohon, sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
 - Bahwa Pemohon akan menyerahkan nafkah pemeliharaan anak melalui Termohon setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, tanggal 10 November 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 15 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Seruyan, kemudian pindah ke Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2021 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, kemudian pindah ke Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lebih kurang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan meskipun Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Seruyan, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim bernama **Ramdani Fahyudin, S.H.I.** sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 16 November 2023, kemudian upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 November 2023, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, hanya mencapai kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 November 2023, Hakim berpendapat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 November 2023 sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2021 yang disebabkan karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Pemohon secara sukarela bersedia untuk memberikan kewajiban akibat perceraian kepada Termohon berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut masing-masing dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, dengan demikian jawaban Termohon merupakan pengakuan yang bulat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, meskipun Termohon telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan yang bulat, namun karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan yang termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 18 November 2018 dan sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Seruyan, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 November 2018 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga, mediator dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitem angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Hakim telah memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, Mut'ah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 16 November 2023, Pemohon secara sukarela sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya bersedia untuk memberikan kewajiban akibat perceraian kepada Termohon berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* (kenang-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut masing-masing dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim selanjutnya menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim juga menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut masing-masing dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah kandung untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Hakim

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) dan *mut'ah* (kenang-kenangan) sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Kewajiban tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Eko Apriandi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. PNB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp1.150.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)